



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Sanggar Kegiatan Belajar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mempawah.
3. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
4. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang menangani urusan pendidikan berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
7. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

8. Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan PNF Sejenis Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan PNF Sejenis.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan PNF Sejenis adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan PNF Sejenis dipimpin oleh seorang Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata secara teknis melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal.
- (3) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan PNF Sejenis dijabat oleh Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar .

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Hak
Pasal 4

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal sejenis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. Pelaksanaan Hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan administrasi pada Sanggar Kegiatan Belajar;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sanggar Kegiatan Belajar yang telah beralih fungsi menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis berhak :
 - a. Memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. Memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
 - c. Menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program Pendidikan Nonformal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan PNF Sejenis terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kepala
Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin Sanggar Kegiatan Belajar di bidang penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu pendidikan nonformal dan pelaksanaan program pendidikan nonformal.

Bagian Kelima
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana, administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - b. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan UPTD;
 - c. Pengurusan barang perlengkapan UPTD;
 - d. Pelaksanaan administrasi keuangan UPTD;
 - e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya..
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional di atur berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
WILAYAH KERJA
Pasal 9

Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan PNF Sejenis bertempat di Mempawah Hilir mempunyai wilayah kerja seluruh Kecamatan di Kabupaten Mempawah.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib di olah sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 11

Uraian tugas Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan PNF Sejenis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
Tahun 2016 NOMOR 67

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 23-12-2016

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

